

PENETUAN PEMBALAAN TERPAKSA OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Muhamad Hermawan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
E-mail: bimagbs123@gmail.com

ABSTRACT

The determination of forced defense by investigators against victims in the criminal act of murder is motivated by the investigator's authority in determining forced defense which is actually a problem, especially regarding the authority of the investigator himself. With the issues raised regarding what is the basis for the investigator's authority to determine someone in carrying out forced defense and how investigators determine the perpetrators of murder to carry out forced defense. This study uses a type of normative or doctrinal research, namely explaining the existing data with descriptive or statements not with numbers. . by using a statute approach and namely reviewing Article 49 Paragraph (2) in the KHUP which regulates forced defense and a conceptual approach to see the concept of forced defense in the crime of murder. Because termination of an investigation should be seen from two angles namely First, from a formal juridical point of view termination cannot be carried out if it has not complied with the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Second, the termination of the investigation occurred because the provisions of Article 138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code were violated.

Keywords: Investigator, Murder, Forced Defense

ABSTRAK

Penentuan pembelaan terpaksa oleh penyidik terhadap korban dalam tindak pidana pembunuhan dilatar belakangi oleh kewenangan Penyidik dalam menentukan pembelaan terpaksa sesungguhnya menjadi persoalan khususnya mengenai kewenangan dari penyidik itu sendiri. Dengan masalah yang diangkat mengenai apa dasar dasar kewenangan Penyidik menentukan seseorang dalam melakukan tindakan pembelaan terpaksa dan bagaimana cara Penyidik menentukan pelaku pembunuhan melakukan pembelaan terpaksa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian normatif atau doktrina yakni menjelaskan data-data yang ada dengan deskriptif atau pernyataan bukan dengan angka-angka. . dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan yakni mengkaji Pasal 49 Ayat (2) dalam KHUP yang mengatur pembelaan terpaksa dan pendekatan konseptual untuk melihat konsep pembelaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan. Karena pengertian penyidikan seyogyanya dapat dilihat dari dua sudut yakni *Pertama*, Dari sudut yuridis formal penghentian tidak bisa dilakukan apabila belum memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. *Kedua*, penghentian penyidikan terjadi karena ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP dilanggar.

Kata Kunci: Penyidik, Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam memahami hukum biasanya diawali dengan pertanyaan *what is law*. Banyak perdebatan ahli mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya ada sejak zaman Plato, Socrates dan sampai sekarang. Pada prinsipnya pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna.

Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat (*Noch Suchen Die Juristen Eine Defenition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*) Walaupun pengertian ataupun definisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:

1. Menurut Aristoteles Bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
2. Menurut Austin Bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
3. Menurut Bellfroid Bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Menurut Plato Bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Menurut E. Utrecht Utrecht sebagaimana dikutip oleh C.S.T Karsil) memberikan batasan hukum sebagai berikut: “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

Menurut S.M. Amin S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh C.S.T Karsil merumuskan hukum sebagai berikut: “kumpulankumpulan peratura yang terdiri dari dari norma dan

sanksisanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

Menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto Defenisi hukum sebagai berikut: “hukum itu ialah peraturan- peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Menurut M.H. Tirtaatmidjaja Menurutnya hukum ialah² “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.

Pembantu kejahatan adalah Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³ .Maraknya terjadi pembegalan di Indonesia sungguh menjadi salah satu polemic hukum dan menjadi PR besar bagi penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, bagaimana tidak sebagai unsur negara yang memiliki tugas melakukan pengamanan tentu saja sebagai garda terdepan apabila terjadi hal demikian.

Melekatnya tugas pengamanan pihak kepolisian telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas kepolisian sekaligus tujuan adanya lembaga kepolisian adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian dengan kewenang yang diberikan oleh undang-undnag sebagai penyidik untuk menetapkan seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah. Oleh karena kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka dalam tindak pidana pembegalan tentu saja pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa atas korban pembegalan tentu saja menjadi persoalan kewenangan siapa.

Contoh kasus begal dimana korban begal yang bernama Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lombok Tengah karena melakukan penyerangan kembali terhadap pelaku begal yang mencoba merampas sepeda motor

² Yapiter Marpi, (2020), *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Cikarang : PT. Zona Media Mandiri, hlm. 30-35.

³ Rahmatul Hidayati (2020) *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik* Vol. 1 No. 2 h.10

milik Amaq Sinta dan menyebabkan terbunuhnya pelaku tersebut. Amaq Sinta pada saat itu berhadapan dengan 4 pelaku begal, dan 2 diantaranya tewas terbunuh oleh Amaq Sinta karena 2 orang pelaku begal tersebut mencoba merampas secara paksa motor Amaq Sinta, sehingga terjadilah perlawanan yang menyebabkan 2 pelaku begal tewas, sehingga Amaq Sinta ditetapkan sebagai Tersangka.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap Kasus tersebut, disatu sisi mendapat apresiasi dari masyarakat luas, namun disisi lain menimbulkan problematika tersendiri dari segi penegakan hukum dan keadilan karena pada dasarnya sistem hukum kita menganut asas *legalitas*, yang mengharuskan setiap tindakan pejabat publik dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika dibicarakan penghentian penyidikan dan lain sebagainya maka itu termasuk dalam alur proses sistem peradilan pidana yang landasan utamanya adalah KUHAP sebagai hukum positif (hukum pidana formil) di Indonesia saat ini.

Oleh karenanya menurut beberapa ahli dan pengamat, kurang tepat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap kasus Amaq Sinta karena itu diluar syarat penghentian penyidikan yang telah diatur KUHAP, seharusnya kasus Amaq Sinta tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di proses, dan jikapun memang ada desakan publik terhadap penghentian kasus tersebut, Jaksa selaku pemegang mandat asas *Dominus Litis* nanti menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, selain itu Kejaksaan memiliki kewenangan *opportunitas* yang dimiliki Jaksa Agung yaitu peluang untuk tidak melakukan penuntutan apabila merugikan kepentingan umum. Hal ini senada dengan yang disampaikan juga oleh Fachrizal Affandi, Ph.D “Jaksa itu bertugas menganalisa penerapan pasal yang disangkakan kepada seorang tersangka, dan memutuskan apakah seseorang itu perlu didakwa atas suatu tindak pidana atau tidak, berdasarkan asas *opportunitas* yang melekat pada kewenangan penuntutan”. Oleh karena kewenangan asas oportunitas yang melekat pada Jaksa sejalan dengan prinsip keadilan dan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discratory*), termasuk untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak. Hanya Jaksa sebagai pengemban Asas *Dominus Litis* dan Asas Oportunitas.

Kewenangan untuk menentukan seseorang dikatakan melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer excels*) tentu saja perlu dilakukan pembuktian adanya pembelaan terpaksa tersebut, sehingga apabila berhasil maka tidak perlu meneliti lagi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana.⁴ Pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut :

1. Adanya serangan atau ancaman serangan dari orang lain;
2. Melawan hukum formil dan materil;
3. Terhadap diri sendiri, diri orang lain ataupun terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, atau harta benda diri sendiri atau orang lain.

Pembelaan terpaksa (*noodweer atau self defence*)⁵ tidak dapat dibuktikan maka dikenakan Pasal 338 KUHPidana yakni menghilangkan nyawah orang lain dengan unsur-unsur :

1. Mengakibatkan kematian orang lain;
2. Melawan hukum formil dan materiil;
3. Tidak adanya dasar pembenaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut lagi-lagi kewenangan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa pada penyidik sesungguhnya menjadi persoalan mengenai kewenangan dari penyidik itu sendiri. Karena merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati bukan Penyidik.

PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Penyidik Menentukan Seseorang Melakukan Tindakan Pembelaan Terpaksa

Sebelum membahas tentang penyidik, terlebih dahulu kita memahami penyelidikan yang mana menurut undang-undang diberikan kewenangan berdasarkan hukum yakni sebagaimana ketentuan Pasal 5 KUHPA diantaranya menerima laporan atau

⁴ Zainul Abidin Farid, (2017), *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cetakan Kedua)*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn). hlm. 230.

⁵ *Ibid.*

pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, dan kewenangan berdasarkan perintah Penyidik⁶.

Penyelidik menerima laporan atau pengaduan yang disampaikan setelah itu penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelidik bisa juga tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, Penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 24). Atau apabila Penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikannya.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima jika:

- a. Jika laporan pengaduan dilakukan secara tertulis dan harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu;
- b. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik dan di tanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik;
- c. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP).

Penyelidikan yang diperlukan oleh Penyelidik setelah menerima laporan atau pengaduan adalah mencari keterangan dan barang bukti. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum memulai penyidikan. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidikan dalam hal ini lebih tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang Penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

- a. Penangan dan pengolahan TKP

⁶ Luhut M.P. Pan garibuan, (2003), *Hukum Acara Pidana : Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta : Djambatan, hlm. 694.

Pengamanan tanpa kejadian perkara merupakan tindakan penyelidikan atau penyidikan pembantu yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP terdiri dari tindakan pertama dan pengolahan TKP.

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut

b. Pencarian dan pengumpulan barang bukti

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dilakukan dengan bentuk/ macam barang bukti yang dapat berupa benda padat, cair, dan gas.

c. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam melaksanakan tindakan tersebut penyidik harus berdasarkan pada Surat Perintah Tugas.

Selain dari pada kewenangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 yang dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- 1) Penyelidikan;
- 2) Pengiriman SPDP;
- 3) Upaya paksa;
- 4) Pemeriksaan;
- 5) Gelar perkara;
- 6) Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum;
- 7) Penyerahan tersangka dan barang bukti;
- 8) Penghentian penyidikan

B. Cara Penyidik Menentukan Pelaku Pembunuhan Melakukan Pembelaan Terpaksa

Merujuk pada kajian teori yang dilakukan bahwa pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terdapat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas membela diri (*noodweer-exces*).

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Serangan yang bersifat melawan hukum;
- 2) Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
- 3) Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk menyandarkan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain.

Tentu dengan dasar demikian tidak bisa Penyidik langsung menentukan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan adalah pembelaan terpaksa apalagi dengan dalil hasil gelar perkara kemudian dilakukan penghentian penyidikan (penghentian perkara) SP3, padahal hilangnya nyawa seseorang telah memenuhi makna bukti permulaan dan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

Yang dimaksud dengan tidak cukup alat bukti adalah tidak diperolehnya alat bukti hingga mencukupi sekurang-kurangnya dua dari lima macam alat bukti yang sah sebagaimana sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHP yakni⁷ :

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa;

Sementara penyidikan diberhentikan demi hukum, artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh Penyidik karena perlu menemukan bukti lain. Penghentian penyidikan demi hukum dapat terjadi karena perkara yang bersangkutan

⁷ Nurini Aprilianda dkk, (2017), Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya, Malang : Brawijaya Press, hlm. 126.

- 1) Karena telah daluarsa;
- 2) Karena tidak ada pengaduan pada delik aduan dan/atau pengaduannya dicabut;
- 3) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia;
- 4) Karena keliru orangnya (*error in persona*);
- 5) Karena *ne bis idem*;
- 6) Karena bukan perkara pidana;
- 7) Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut.

Oleh karena penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa dengan dalil karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut dihentikan demi hukum atau peristiwa ternyata bukan tindak pidana adalah tidak tepat dan penghentian penyidikan secara tidak sah. Karena penghentian penyidikan seyogyanya dapat dilihat dari dua sudut yakni *Pertama*, Dari sudut yuridis formal penghentian tidak bisa dilakukan apabila belum memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. *Kedua*, penghentian penyidikan terjadi karena ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP dilanggar “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

KESIMPULAN

1. Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Januari 2020 dan Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Akan tetapi ada proses hukum yang dilakukan dan putusan pengadilan lah yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah/akibat kealpaan mengakibatkan mati bukan Penyidik. Sehingga jelas bukan kewenangan penyidik dan kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 Ayat (1) KUHAP dan Peraturan

Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

2. Bahwa tidak ada kewenangan Penyidik maupun Penyidik Pembantu dalam menentukan seseorang pembunuh melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013, walaupun dalam amar putusan menyatakan Terdakwa Wihariyanto bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan membebaskan terdakwa. Proses hukum yang penentuan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa adalah wewenang pengadilan, dan proses penentuan pembelaan terpaksa oleh pengadilan dilakukan melalui proses pro justitia sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Januari 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Luhut M.P. Pan garibuan, (2003), *Hukum Acara Pidana : Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta : Djambatan.

Luhut M.P. Pan garibuan, (2003), *Hukum Acara Pidana : Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta : Djambatan.

Nurini Aprilianda dkk, (2017), *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*, Malang : Brawijaya Press.

Yapiter Marpi, (2020), *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Cikarang : PT. Zona Media Mandiri.

Zainul Abidin Farid, (2017), *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cetakan Kedua)*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).

Jurnal

Rahmatul Hidayati (2020) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik. SIGNIFIKAN Vol. 1 No. 2 h.10